

BAYU NIRWANA SARI, S.H., M.Kn. NOTARIS & PPAT

SALINAN

NOMOR : 25.-

TANGGAL: 24 Desember 2019

AKTA: PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM

PT. SUMBERDAYA SEWATAMA

Ruko Baliview Point Blok B/25

Jl. Cirendeu Raya, Ciputat - Tangerang Selatan 15419

Telp: (021) 7415821,

Email: b.nirwanasari@gmail.com

PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM PT. SUMBERDAYA SEWATAMA

Nomor : 25.-

-Pada hari ini, Selasa, tanggal 24-12-2019 (dua puluh
empat Desember dua ribu sembilan belas)
-Pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat)
-Berhadapan dengan saya, BAYU NIRWANA SARI, Sarjana
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota
Tangerang Selatan, dengan wilayah jabatan meliputi
seluruh Provinsi Banten, dengan dihadiri oleh saksi-
saksi yang nama-namanya akan disebut dalam akhir akta-
ini :
-Tuan RENGGA, Sarjana Hukum, lahir di Malang, pada
tanggal 02-02-1983 (dua Februari seribu sembilan ratus
delapan puluh tiga), Pengacara, bertempat tinggal di
Jalan Pluit Barat VI Nomor 19, Rukun Tetangga 013,
Rukun Warga 007, Kelurahan Pluit, Kecamatan
Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta, pemegang Kartu Tanda
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) :
3172010202830008, Warga Negara Indonesia
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak
berdasarkan kuasa dengan hak subtitusi dari pemegang
saham sebagaimana ternyata dalam "PERNYATAAN KEPUTUSAN
PARA PEMEGANG SAHAM SECARA EDARAN (SIRKULER)
PT. SUMBERDAYA SEWATAMA" yang dibuat di bawah tangan,
tertanggal 29-11-2019 (dua puluh sembilan November dua
ribu sembilan belas) ("KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM"),
bermeterai cukup, yang aslinya dilekatkan pada minuta-
akta ini
Penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut
menerangkan terlebih dahulu :
I. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 Undang

persetujuan tersebut.-----Bahwa telah ditandatangani KEPUTUSAN PEMEGANG---II. SAHAM sebagaimana tersebut di atas sebagai----pengganti Rapat Umum Pemegang Saham------PT. SUMBERDAYA SEWATAMA, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang anggaran dasarnya telah----disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) Tentang Perseroan-----Terbatas, sebagaimana termuat dalam akta tanggal 26-03-2008 (dua puluh enam Maret dua ribu----delapan) Nomor 19, yang dibuat di hadapan MANSUR ISHAK, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan---telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum--dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, ----sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya--tanggal 13-05-2008 (tiga belas Mei dua ribu---delapan) Nomor AHU-24804.AH.01.02.Tahun 2008 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik----Indonesia tanggal 01-08-2008 (satu Agustus dua-ribu delapan) Nomor 62 Tambahan Nomor 13636 dan kemudian diubah dengan :------Akta tanggal 23-10-2009 (dua puluh tiga Oktober dua ribu sembilan) Nomor 39, yang dibuat di---hadapan MANSUR ISHAK, Sarjana Hukum, Notaris--tersebut, yang telah mendapat persetujuan dari--

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik---

Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat----Keputusannya tanggal 04-12-2009 (empat Desemberdua ribu sembilan) Nomor-----AHU-59440.AH.01.02. Tahun 2009;-------Akta tanggal 01-02-2011 (satu Februari dua---ribu sebelas) Nomor 01, yang dibuat di hadapan--Nyonya DJUMINI SETYOADI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta dan----pemberitahuan perubahan datanya telah diterima-dan dicatat di dalam database Sistem------Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan--Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -----sebagaimana ternyata dalam suratnya tanggal----14-02-2011 (empat belas Februari dua ribu----sebelas) Nomor AHU-AH.01.10-04691;-------Akta tanggal 01-06-2011 (satu Juni dua ribu---sebelas) Nomor 05, yang dibuat di hadapan-----Nyonya DJUMINI SETYOADI, Sarjana Hukum, -----Magister Kenotariatan, Notaris tersebut dan---pemberitahuan perubahan datanya telah diterima-dan dicatat di dalam database Sistem------Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan--Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -----sebagaimana ternyata dalam suratnya tanggal-----07-06-2011 (tujuh Juni dua ribu sebelas) Nomor--AHU-AH.01.10-17309;------Akta tanggal 29-06-2012 (dua puluh sembilan----Juni dua ribu dua belas) Nomor 63, yang dibuat-di hadapan Nyonya DJUMINI SETYOADI, Sarjana----Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris tersebut-dan pemberitahuan perubahan datanya telah----diterima dan dicatat di dalam database Sistem---Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan--Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -----

sebagaimana ternyata dalam suratnya tanggal----15-08-2012 (lima belas Agustus dua ribu dua---belas) Nomor AHU-AH.01.10-30557;-------Akta tanggal 04-04-2013 (empat April dua ribu-tiga belas) Nomor 10, yang dibuat di hadapan----Nyonya DJUMINI SETYOADI, Sarjana Hukum, -----Magister Kenotariatan, Notaris tersebut, yang--telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum--dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia----sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya--tanggal 03-06-2013 (tiga Juni dua ribu tiga---belas) Nomor AHU-29941.AH.01.02.Tahun 2013 dan-pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem---Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan--Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -----sebagaimana ternyata dalam suratnya tanggal----05-06-2013 (lima Juni dua ribu tiga belas) Nomor AHU-AH.01.10-22285;------Akta tanggal 24-05-2013 (dua puluh empat Mei--dua ribu tiga belas) Nomor 88, yang dibuat di--hadapan Nyonya DJUMINI SETYOADI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris tersebut dan---pemberitahuan perubahan datanya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem-----Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan--Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, ----sebagaimana ternyata dalam suratnya tanggal----02-07-2013 (dua Juli dua ribu tiga belas) Nomor AHU-AH.01.10-26734;------Akta tanggal 26-05-2016 (dua puluh enam Mei dua ribu enam belas) Nomor 84, yang dibuat di----hadapan Nyonya DJUMINI SETYOADI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris tersebut dan----

pemberitahuan perubahan datanya telah diterima-dan dicatat di dalam database Sistem------Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan--Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -----sebagaimana ternyata dalam suratnya tanggal----31-05-2016 (tiga puluh satu Mei dua ribu enam--belas) Nomor AHU-AH.01.03-0053086;-------Akta tanggal 12-12-2018 (dua belas Desember dua ribu delapan belas) Nomor 188, yang dibuat di--hadapan HASBULLAH ABDUL RASYID, Sarjana Hukum,--Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta-----Selatan dan pemberitahuan perubahan datanya---telah diterima dan dicatat di dalam database----Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian----Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam suratnya tanggal----19-12-2018 (sembilan belas Desember dua ribu---delapan belas) Nomor AHU-AH.01.03-0277579;------Akta tanggal 04-07-2019 (empat Juli dua ribu--sembilan belas) Nomor 01, yang dibuat di hadapan Saya, Notaris dan pemberitahuan perubahan----datanya telah diterima dan dicatat di dalam---database Sistem Administrasi Badan Hukum-----Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam suratnya-tanggal 19-07-2019 (sembilan belas Juli dua ribu sembilan belas) Nomor AHU-AH.01.03-0300304;------Akta tanggal 15-11-2019 (lima belas November--dua ribu sembilan belas) Nomor 11, yang dibuat-di hadapan Saya, Notaris dan pemberitahuan----perubahan datanya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum--Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam suratnya--

tanggal 20-11-2019 (dua puluh November dua ribusembilan belas) Nomor AHU-AH.01.03-0361951;------ Selanjutnya disebut **Perseroan.**------- Penghadap menyatakan bahwa tidak ada perubahansusunan pemegang saham dan susunan pengurus----Perseroan selain daripada yang telah dinyatakan dalam akta-akta tersebut di atas.------Bahwa KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM tersebut telah---TTT. ditandatangani oleh seluruh pemegang saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, yaitu: -----PT GODRA INVESTAMA MANDIRI, suatu Perseroan--Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum----Negara Republik Indonesia, berkedudukan di---Jakarta.-------Yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur--yang mewakili Direksi yaitu :-------Tuan CHANDRA ISWORO, lahir di Jakarta, pada tanggal 23-06-1970 (dua puluh tiga Juni----seribu sembilan ratus tujuh puluh), Swasta,-bertempat tinggal di Jalan Sawit 5 Nomor 21--Kalisari, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga----010, Kelurahan Kalisari, Kecamatan Pasar----Rebo, Kota Jakarta Timur, Provinsi Daerah----Khusus Ibukota Jakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan----(NIK): 3175052306700006, Warga Negara-----Indonesia; -------Selaku pemegang 20.000.000.000 (dua puluh--milyar) saham kelas B yang telah dikeluarkandalam Perseroan dengan nilai nominal saham--seluruhnya Rp 200.000.000.000,- (dua ratus---

milyar Rupiah);------

PT ABM Investama Tbk, suatu Perseroan-----

Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum----Negara Republik Indonesia, berkedudukan di---Jakarta.--------Yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur Utama yang mewakili Direksi yaitu :-------Tuan ACHMAD ANANDA DJAJANEGARA, (pada Kartu Tanda Penduduk tertulis ACHMAD ANANDA), lahir di Jakarta, pada tanggal 24-04-1966 (dua---puluh empat April seribu sembilan ratus enam puluh enam), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Pejaten---Barat I/4.E, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 008, Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan (NIK) :----3174042404660005, Warqa Negara Indonesia; -----Selaku pemegang 200.000.000 (dua ratus juta) saham kelas A yang telah dikeluarkan dalam---Perseroan dengan nilai nominal saham----seluruhnya Rp 200.000.000.000,- (dua ratus--milyar Rupiah);-------Sehingga mewakili 100% (seratus persen) saham--

IV.

tersebut di atas bermaksud hendak menyatakan----KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM tersebut ke dalam akta -----Bahwa penghadap menjamin saya, Notaris kebenaran-V. orang-orang yang menandatangani KEPUTUSAN-----PEMEGANG SAHAM tersebut di atas dan atas----keabsahan tanda tangan mereka yang tertera di---VI. Bahwa dalam KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM tersebut--secara bulat menyatakan dan memberikan----persetujuan atas hal-hal sebagai berikut:-----1. Menerima dan menyetujui pengangkatan Tuan----SURYANTORO PRAKOSO sebagai anggota Direksi---Perseroan terhitung efektif sejak tanggal----01-01-2020 (satu Januari dua ribu dua puluh). Masa jabatan anggota Direksi yang baru----diangkat mengikuti sisa masa jabatan anggota-Direksi lainnya yang sedang menjabat.-----Sebagai konsekuensi dari keputusan tersebut-di atas maka terhitung sejak tanggal------01-01-2020 (satu Januari dua ribu dua puluh) susunan pengurus Perseroan menjadi, sebagai--Direktur Utama: Tuan FERRY ARIEF SUNANDAR, -|lahir di Jakarta, pada---tanggal 16-09-1964 (enam--belas September seribu---sembilan ratus enam puluh-empat), Swasta, bertempat-tinggal di Jalan Pulau----Nirwana III/6, Rukun-----Tetangga 007, Rukun Warga--009, Kelurahan Kembangan---

Utara, Kecamatan Kembangan,
Kota Jakarta Barat, ----Provinsi Daerah Khusus---Ibukota Jakarta, pemegang-Kartu Tanda Penduduk dengan
Nomor Induk Kependudukan--(NIK): 3173081609640001,--Warga Negara Indonesia; ----

Direktur

Tuan SURYANTORO PRAKOSO, ---

lahir di Jakarta, pada---tanggal 13-02-1970 (tiga--belas Februari seribu----sembilan ratus tujuh----puluh), Karyawan Swasta,--bertempat tinggal di Jalan-Metro Alam VIII/BF-16,----Rukun Tetangga 009, Rukun--Warga 015, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus----Ibukota Jakarta, pemegang--Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan---(NIK) : 3174051302700005, --Warga Negara Indonesia. ----

DEWAN KOMISARIS--

Komisaris Utama: Tuan BOEDI SANTOSO, lahir--

di Surabaya, pada tanggal--28-01-1961 (dua puluh----delapan Januari seribu---sembilan ratus enam puluh-satu), Swasta, bertempat--tinggal di Jalan Jati Indah

VII Nomor 5, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 003,---Kelurahan Pangkalan Jati,-Kecamatan Cinere, Kota---Depok, Provinsi Jawa Barat,
pemegang Kartu Tanda----Penduduk dengan Nomor Induk
Kependudukan (NIK) :----3276042801610002, Warga---Negara Indonesia;------

Komisaris

Tuan CHANDRA ISWORO, -----

tersebut;-----

Komisaris Independen Nyonya MIRANTI GANI, lahir-di Jakarta, pada tanggal---24-03-1963 (dua puluh empat Maret seribu sembilan ratus enam puluh tiga), Swasta, -bertempat tinggal di Jalan Niaga Hijau IV/4, Rukun----Tetangga 004, Rukun Warga--017, Kelurahan Pondok-----Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus----Ibukota Jakarta, pemegang--Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan---(NIK) : 3174056403630002,--

-Menunjuk dan memberikan kuasa dengan hak substitusi-kepada Direksi Perseroan dan/atau Tuan RENGGA----TEMENGGUNG dan/atau Nona SHINTA FATIMAH BUDIARTI---dan/atau Tuan WINARNO PARTODIWIRYA dan/atau Tuan HARRY
KURNIAWAN, baik bertindak bersama-sama atau sendiri--sendiri untuk melakukan setiap dan seluruh tindakan---

yang diperlukan dalam rangka melaksanakan keputusan--yang diambil termasuk namun tidak terbatas, menghadap, memberikan keterangan-keterangan, pernyataan-----pernyataan, melaporkan, memintakan persetujuan,----memberitahukan kepada instansi pemerintah yang-----relevan, sehubungan dengan keputusan para Pemegang----Saham Perseroan sebagaimana disebutkan di atas, ----menyatakan kembali keputusan dalam akta Notaris, untuk menghadap pejabat dan Notaris, untuk membuat atau---mengakibatkan menjadi dibuat dan menandatangani akta-akta dan surat-surat atau dokumen yang diperlukan, dan terlebih lagi untuk mengambil semua tindakan yang---diperlukan yang mana harus dan/atau dapat dilakukan--dalam rangka melaksanakan keputusan. ------Keputusan ini memiliki kekuatan dan efektifitas yangsama dengan keputusan yang diambil dalam suatu Rapat--Umum Pemegang Saham Perseroan. ------Para pemegang saham Perseroan tersebut selanjutnya--juga menegaskan dan memutuskan bahwa tanggal dari danberlakunya Keputusan Pemegang Saham adalah tanggal---penandatangan terakhir Pemegang Saham Perseroan yang-tertulis dalam Keputusan Pemegang Saham ini. Setelah-efektif, Keputusan Pemegang Saham ini menjadi final--dan mengikat.------Penghadap saya, Notaris Kenal.------Akta ini diselesaikan pada pukul 16.30 WIB (enam---belas lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Barat). ------- DEMIKIANLAH AKTA INI -------Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Kota -----Tangerang Selatan, pada hari dan tanggal serta dimulai pada pukul sebagaimana tersebut pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh: ------1. Tuan TONI SULTONI, Sarjana Ekonomi, lahir di -----

--Keduanya adalah pegawai Kantor Notaris yang saya, ---Notaris, kenal sebagai saksi-saksi.-------Segera setelah akta ini Saya, Notaris bacakan kepada (para-) penghadap dan saksi-saksi sesuai permintaan---(para-) Penghadap, berhubung Penghadap telah----mengetahui dan memahami isi akta ini, maka akta ini--ditandatangani oleh (para-) Penghadap, saksi-saksi, --dan saya, Notaris, kemudian (para-) Penghadap----membubuhkan sidik jari ibu jari tangan kanannya pada-lembaran tersendiri yang dilekatkan pada minuta akta--_____ -Tentang segala apa yang termuat dalam akta ini----sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan---kehendak (para-) Penghadap sebagaimana dibuat dalam--bentuk minuta ini dan (para-) Penghadap menyatakan---dengan ini menjamin kebenaran, keaslian, kelengkapan--

identitas pihak-pihak yang namanya tersebut dalam akta ini, seluruh dokumen yang menjadi dasar dibuatnya akta ini serta identitas (para-) Penghadap sesuai dengan--tanda pengenal yang disampaikan kepada Saya, Notaris, tanpa ada yang dikecualikan dan bertanggung jawab---sepenuhnya atas hal tersebut, sehingga (para-)-----Penghadap membebaskan saksi-saksi dan Notaris dari---segala tuntutan dan gugatan berupa apapun apabila di-kemudian hari sejak ditandatangani akta ini timbul---sengketa dalam bentuk apapun yang disebabkan oleh akta ini baik perdata, tata usaha negara maupun pidana, ---termasuk tetapi tidak terbatas pada tuntutan yang---dilakukan melalui kuasanya atau pengacara.-------bahwa apabila ternyata (para-) penghadap lalai dan--tidak memenuhi maksud tersebut di atas dan tetap----melakukan penuntutan dan/atau pelaporan terhadap-----Notaris dan/atau pejabat yang terkait, maka (para-)--penghadap dengan ini memberi kuasa kepada Notaris---dan/atau pejabat yang terkait dan saksi-saksi, untuk-dan atas nama (para-) penghadap melakukan pencabutan-terhadap tuntutan/gugatan dan/atau laporan tersebut di atas pada instansi yang berwenang maupun kuasanya atau pengacara, tidak ada yang dikecualikan.--------bahwa dengan telah dilakukan pembacaan akta ini, maka (para-) penghadap yang bertanggung jawab atas isi akta ini.------bahwa apabila dalam pengeluaran salinan/kutipan/---petikan dari minuta akta (akta otentik) terdapat----kekeliruan atau kesalahan ketik, maka Notaris akan melakukan pembetulan kesalahan ketik yang disesuaikan pada minuta akta (akta otentiknya).------Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.------

NOTARIS DI KOTA TANGERANG SELATAN

METERAL TEMPEL TEMPEL TEMPEL TEMPEL TO DEC 2019

The System of the second secon

BAYU NIRWANA SARI, S.H., M.Kn.